



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADHITIA PRAMANA Alias ADIT
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 30 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kota kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/19/II/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

2. Menghukum Terdakwa ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar kwitansi bulan Maret 2019;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 718301016181534 a.n. NANING RAHAYU;

- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 745201005099533 an. CHANDRA SIRHADI;

- 1 (satu) lembar rekening koran an. HENDRA JAYA MAKATI.

Dikembalikan kepada saksi HENDRA JAYA MAKATI.

4. Menghukum Terdakwa ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", terhadap saksi HENDRA JAYA MAKATI, S.Si. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi RISLAN untuk dicarikan keluarga/orang yang mau mengerjakan proyek lalu saksi RISLAN menghubungi saksi HENDRA. Kemudian saksi HENDRA bertemu dengan terdakwa dan saksi RISLAN di rumah saksi RISLAN, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi HENDRA bahwa ada proyek Pekerjaan Langsung (PL) 2 (dua) paket berupa Pekerjaan Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan fee di bayar duluan. Dan apabila saksi HENDRA mau mengerjakan proyek tersebut, ada syaratnya yaitu saksi HENDRA harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan meminta kepada saksi HENDRA untuk menyiapkan berkas.
- Bahwa saat itu saksi HENDRA merasa yakin karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut ada dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut. Kemudian saksi HENDRA hanya menyanggupi dana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.
- Bahwa kemudian saksi HENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tahap dan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi HENDRA menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.

- Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa menyampaikan bahwa dana sisa dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari yang saksi HENDRA transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Keempat, yang saksi HENDRA sudah tidak ingat lagi waktunya saksi HENDRA serahkan langsung ke Terdakwa sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa meminta dibantu uang untuk perbaikan laptop karena proyek akan segera tayang.
- Bahwa setelah itu saksi HENDRA menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 namun menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut di tunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan kemudian setelah selesai Pilpres, sekitar bulan Mei 2019 saksi HENDRA kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi HENDRA kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih di revisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi HENDRA menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun sejak itu Terdakwa tidak memberikan informasi tentang proyek tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi HENDRA untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi HENDRA menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawakan stempel

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besolutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi HENDRA dan berkata “pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretarisu minta dana” dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi HENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek. Bahwa sejak saat itu, saksi HENDRA sering mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memberikan pekerjaan proyek tersebut kepada orang lain termasuk kepada saksi HENDRA, dan sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari saksi HENDRA sebagai dana pengurusan 2 (dua) paket proyek pekerjaan drainase di kabupaten Konawe, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi HENDRA, yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari tahun 2019, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, terhadap saksi HENDRA JAYA MAKATI,S.Si. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa menyampaikan kepada saksi RISLAN untuk dicarikan keluarga/orang yang mau mengerjakan proyek lalu saksi RISLAN menghubungi saksi HENDRA. Kemudian saksi HENDRA bertemu

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



dengan terdakwa dan saksi RISLAN di rumah saksi RISLAN, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi HENDRA bahwa ada proyek Pekerjaan Langsung (PL) 2 (dua) paket berupa Pekerjaan Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan fee di bayar duluan. Dan apabila saksi HENDRA mau mengerjakan proyek tersebut, ada syaratnya yaitu saksi HENDRA harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), dan meminta kepada saksi HENDRA untuk menyiapkan berkas.

- Bahwa saat itu saksi HENDRA merasa yakin karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut ada dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, selain itu Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut. Kemudian saksi HENDRA hanya menyanggupi dana sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.

- Bahwa kemudian saksi HENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tahap dan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi HENDRA menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
- Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa menyampaikan bahwa dana sisa dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari yang saksi HENDRA transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Keempat, yang saksi HENDRA sudah tidak ingat lagi waktunya saksi HENDRA serahkan langsung ke Terdakwa sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa meminta dibantu uang untuk perbaikan laptop karena proyek akan segera tayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi HENDRA menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 namun menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut di tunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan kemudian setelah selesai Pilpres, sekitar bulan Mei 2019 saksi HENDRA kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi HENDRA kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih di revisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi HENDRA menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun sejak itu Terdakwa tidak memberikan informasi tentang proyek tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi HENDRA untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi HENDRA menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawa stempel perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besolutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi HENDRA dan berkata "pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretaris minta dana" dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi HENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek. Bahwa sejak saat itu, saksi HENDRA sering mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memberikan pekerjaan proyek tersebut kepada orang lain termasuk kepada saksi HENDRA, dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



sejumlah uang yang telah Terdakwa terima dari saksi HENDRA sebagai dana pengurusan 2 (dua) paket proyek pekerjaan drainase di kabupaten Konawe, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya, tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi HENDRA, yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRA JAYA MAKATI, S.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa awalnya saksi bertemu saksi RISLAN (Kepala Desa Puusawah) dan Terdakwa bertempat di rumah saksi RISLAN, saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi bahwa ada proyek 2 (dua) paket anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan fee di bayar duluan, dengan syarat saksi harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) agar proyek pekerjaan drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe tahun 2019 bisa saksi yang kerjakakan namun saat itu saksi hanya dapat menyanggupi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.
- Bahwa saat itu saksi merasa yakin karena mengetahui bahwa Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati" dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, selain itu Terdakwa juga mengirimkan



gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut.

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tahap dan rincian sebagai berikut :

- Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
- Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa menyampaikan bahwa dana sisa dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari yang saksi transfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Keempat, saksi sudah tidak ingat lagi waktunya tetapi saksi pada saat itu menyerahkan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), karena saat itu Terdakwa meminta dibantu uang untuk perbaikan laptop karena proyek akan segera tayang.

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 untuk menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut ditunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Kemudian setelah selesai Pilpres, sekitar bulan Mei 2019 saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih direvisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun sejak itu Terdakwa tidak memberikan informasi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan



Universitas Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah). Setelah itu pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawa stempel perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besulutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi dan berkata "pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretaris minta dana" dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi HENDRA menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek. Setelah itu saksi sering menanyakan proyek tersebut kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD RISKAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi HENDRA JAYA MAKATI;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari .
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Hotel Claro Kota kendari.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan proyek kepada saksi korban, dan uang



tersebut adalah sebagai uang muka atau fee agar pekerjaan proyek Drainase yang terletak di Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe tahun 2019 bisa jatuh dan dikerjakan oleh saksi korban.

- Bahwa saat saksi korban menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, ada dibuatkan bukti penerimaan berupa kwitansi.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk penyerahan uang selanjutnya dari saksi korban kepada Terdakwa;
- Bahwa pengakuan dari saksi korban, saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk fee proyek tersebut, akan tetapi sampai saat ini proyek tersebut tidak pernah ada dan sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. MUH. YAKUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi HENDRA JAYA MAKATI;
- Bahwa saksi korban ada menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan Maret 2019 sekitar Pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota kendari tepatnya di rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan pekerjaan proyek kepada saksi korban, dan uang tersebut adalah sebagai fee untuk pekerjaan proyek Drainase yang terletak di Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab.Konawe tahun 2019,
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban sebelumnya telah menyerahkan uang kepada terdakwa Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu untuk penyerahan uang selanjutnya dari saksi korban kepada Terdakwa,
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi korban, saksi korban telah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk proyek tersebut, namun



sampai saat ini proyek tersebut tidak ada dan sudah dikerjakan oleh orang lain.

- Bahwa saat itu yang membuat yakin saksi korban mau memberikan uang kepada terdakwa karena berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa Puusawa yaitu saksi RISLAN yang mengatakan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung adalah terdakwa dan sudah diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati " sehingga dari hal tersebut saksi korban merasa yakin, disamping itu juga saksi korban pernah diperlihatkan RAB (Rincian anggaran Belanja) oleh terdakwa untuk pekerjaan proyek Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab.Konawe tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. RISLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi HENDRA JAYA MAKATI;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan keluarga yang mau mengerjakan proyek Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab.Konawe tahun 2019 dan saat itu saksi RISLAN menghubungi dan menawarkannya kepada saksi korban, setelah itu saksi mempertemukan Terdakwa dan saksi korban untuk pertama kalinya. Kemudian Terdakwa dan saksi korban bertemu, lalu membicarakan masalah PL (Pekerjaan Langsung) proyek pekerjaan tersebut dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan uang muka sebagai fee dan beberapa berkas-berkas kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut akan langsung dikerjakan oleh saksi korban apabila berminat tanpa melalui mekanisme karena Terdakwa juga merupakan PNS di Dinas PU Kab. Konawe.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang telah disetorkan saksi korban kepada terdakwa terkait dengan fee proyek tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nanti di Kantor Polisi jika saksi korban telah menyetorkan uang kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sampai sekarang belum juga dikerjakan oleh saksi korban bahkan proyek tersebut sekarang sudah dikerjakan oleh orang lain.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi HENDRA JAYA MAKATI;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi RISLAN, namun karena saksi RISLAN tidak punya modal, sehingga Terdakwa meminta saksi RISLAN untuk dicarikan orang yang mau mengerjakan proyek tersebut, lalu saksi RISLAN menawarkannya kepada saksi korban.
- Bahwa kemudian saksi korban bertemu terdakwa di rumah saksi RISLAN dan saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati" dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban ada proyek 2 (dua) paket pembuatan Drainase di Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe untuk tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tetapi fee di bayar duluan jika saksi korban ingin mendapatkan proyek tersebut, dengan syarat saksi korban harus memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) namun saat itu saksi korban hanya dapat menyanggupi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.

- Bahwa terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa adapun rincian uang yang telah terdakwa terima dari saksi korban adalah sebagai berikut :

- Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
 - Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sisa dana dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari, saksi korban mentransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Keempat, saksi korban menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban agar dibantu untuk perbaikan laptop karena proyek tersebut akan segera tayang.
 - Kelima pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari, saksi korban mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
 - Keenam, saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saat itu Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa setiap pembayaran uang yang dibayarkan saksi korban kepada terdakwa, saksi korban selalu menanyakan kepada terdakwa kapan proyek tersebut akan dikerjakan dan Terdakwa selalu memberikan janji bahwa proyek akan segera tayang.
- Bahwa saat ini proyek tersebut telah dikerjakan orang lain.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban sebagai PNS Dinas PU Kab. Konawe, akan tetapi terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan proyek untuk dikerjakan oleh orang lain termasuk saksi korban karena terdakwa hanya staf biasa.

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban, terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa pernah menemui saksi korban untuk menyerahkan uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya akan di angsur sebagai ganti kerugian kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau menerima harus di Cash.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bulan Maret 2019;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 718301016181534 a.n. NANING RAHAYU;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 745201005099533 an. CHANDRA SIRHADI;
- 1 (satu) lembar rekening koran an. HENDRA JAYA MAKATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah penipuan
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi HENDRA JAYA MAKATI;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi korban yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi RISLAN untuk dicarikan keluarga/orang yang mau mengerjakan proyek lalu saksi RISLAN menghubungi saksi HENDRA JAYA MAKATI. Kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi RISLAN di rumah saksi RISLAN, dan saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati" dan



sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, kemudian saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa ada proyek Pekerjaan Langsung (PL) 2 (dua) paket berupa Pekerjaan Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi fee di bayar duluan dan apabila saksi korban mau mengerjakan proyek tersebut, ada syaratnya yaitu saksi korban harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), dan meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan berkas namun saat itu saksi korban hanya dapat menyanggupi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.

- Bahwa saksi korban telah menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 untuk menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut ditunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan kemudian setelah selesai Pilpres, kemudian sekitar bulan Mei 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih direvisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi korban menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun setelah itu Terdakwa tidak memberikan informasi lagi kepada saksi korban tentang proyek tersebut.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi korban untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa an. CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi HENDRA menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawakan stempel



perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besolutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya.

- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dan berkata “pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretaris minta dana” dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek.
- Bahwa sejak saat itu, saksi korban sering mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa saat itu saksi korban yakin karena Terdakwa mengatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tahap dan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
 - Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sisa dana dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari, saksi korban mentransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Keempat, saksi korban menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban agar dibantu untuk perbaikan laptop karena proyek tersebut akan segera tayang.
 - Kelima pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari, saksi



korban mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Keenam, saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan proyek untuk dikerjakan oleh orang lain termasuk saksi korban karena terdakwa hanya staf biasa.

- Bahwa uang yang terdakwa terima dari saksi korban, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan Penuntut Umum Terdakwa yang bernama ADHITIA PRAMANA Bin MUH. ZEIN atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh



karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2019 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di Hotel Claro Kendari Jl. Edi Sabara No. 89 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi RISLAN untuk dicarikan keluarga/orang yang mau mengerjakan proyek lalu saksi RISLAN menghubungi saksi HENDRA JAYA MAKATI. Kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi RISLAN di rumah saksi RISLAN, dan saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati" dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, kemudian saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa ada proyek Pekerjaan Langsung (PL) 2 (dua) paket berupa Pekerjaan Drainase Desa Besolutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi fee di bayar duluan dan apabila saksi korban mau mengerjakan proyek tersebut, ada syaratnya yaitu saksi korban harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah), dan meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan berkas namun saat itu saksi korban hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya dan pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sisa dana dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan sehingga saksi korban menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang, bahwa saksi korban telah menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 untuk menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut ditunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan kemudian setelah selesai Pilpres, kemudian sekitar bulan Mei 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih direvisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi korban menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun setelah itu Terdakwa tidak memberikan informasi lagi kepada saksi korban tentang proyek tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi korban untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa an. CHANDRA SIRHAD1 sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kemudian pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawakan stempel perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besulutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya akan tetapi pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dan berkata "pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretarisu minta dana" dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah),

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek dan sejak saat itu, saksi korban sering mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain sehingga saksi korban merasa tertipu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian saksi HENDRA JAYA MAKATI akibat peristiwa ini sebesar Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan "rangkaiannya kebohongan" adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya "menggerakkan" yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi RISLAN untuk dicarikan keluarga/orang yang mau mengerjakan proyek lalu saksi RISLAN menghubungi saksi HENDRA JAYA MAKATI. Kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa dan saksi RISLAN di rumah saksi RISLAN, dan



saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya kepada saksi korban bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan saat itu saksi RISLAN selaku Kepala Desa Puusawa menyampaikan bahwa "ini kegiatan proyek yang punya langsung diserahkan oleh Bupati karena Terdakwa sebagai Tim sukses dari Bupati" dan sebelumnya saksi RISLAN yang ditawarkan melalui daftar proyek yang diperlihatkan terdakwa, namun saksi RISLAN tidak mempunyai modal dan belum mendapat perusahaan, kemudian saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi korban bahwa ada proyek Pekerjaan Langsung (PL) 2 (dua) paket berupa Pekerjaan Drainase Desa Besulutu dan Desa Tongauna Kab. Konawe Tahun 2019 dengan anggaran Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah), tetapi fee di bayar duluan dan apabila saksi korban mau mengerjakan proyek tersebut, ada syaratnya yaitu saksi korban harus memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan meminta kepada saksi korban untuk menyiapkan berkas namun saat itu saksi korban hanya dapat menyanggupi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mengatakan tidak masalah yang penting diusahakan sisanya.

- Bahwa saksi korban telah menghubungi Terdakwa pada bulan April 2019 untuk menanyakan tentang pekerjaan proyek tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut ditunggu selesai habis pemilihan presiden karena pekerjaan tidak bisa dilaksanakan kemudian setelah selesai Pilpres, kemudian sekitar bulan Mei 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proyek tersebut masih menunggu desain dari konsultan selanjutnya pada bulan Juni 2019 saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa desain sudah ada hanya masih direvisi lagi di Inspektorat dan pada bulan Juli 2019 saksi korban menanyakan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tinggal menunggu di Upload dari PPK ke User ID karena Terdakwa sebagai Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) namun setelah itu Terdakwa tidak memberikan informasi lagi kepada saksi korban tentang proyek tersebut.

- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2019 saksi korban mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa pekerjaan proyek tersebut akan tayang besok dan meminta dana sehingga saksi korban untuk yang Kelima kalinya pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas



Muhammadiyah Kendari mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa an. CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2019 saksi HENDRA menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah proyek tersebut sudah tayang namun Terdakwa menyuruh bersabar karena sementara dalam proses lalu pada tanggal 29 Agustus 2019 Terdakwa meminta untuk dibawakan stempel perusahaan dan menyampaikan bahwa kontrak salah satu pekerjaan proyek pekerjaan desa Besulutu sudah ada, tetapi nanti tanggal 06 September 2019 baru datang ambil kontraknya.
- Bahwa pada tanggal 05 September 2019 Terdakwa menghubungi saksi korban dan berkata “pekerjaanmu yang di Desa Tongauna sudah tayang namun dari Sekretaris minta dana” dan saat itu untuk Keenam kalinya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), yang akan dibagi ke anggota Terdakwa yang mengurus proyek.
- Bahwa sejak saat itu, saksi korban sering mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kontrak pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada, bahkan proyek pekerjaan drainase tersebut sudah dikerjakan oleh orang lain.
- Bahwa saat itu saksi korban yakin karena Terdakwa mengatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut kepada saksi korban.
- Bahwa saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan tahap dan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 di Hotel Claro Kendari, saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan bukti kwitansi penerimaan uang.
 - Kedua pada bulan Maret tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Prof. M. Yamin Kel. Puuwatu Kec. Puuwatu Kota Kendari sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa sisa dana dari bonus proyek tersebut harus segera diselesaikan.
 - Ketiga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2019 bertempat di Kota Kendari, saksi korban mentransfer ke rekening istri Terdakwa a.n. NANING RAHAYU sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, saksi korban menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dimana saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban agar dibantu untuk perbaikan laptop karena proyek tersebut akan segera tayang.
- Kelima pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 bertempat di BRI Link Jl. K.H. Ahmad Dahlan Depan Universitas Muhammadiyah Kendari, saksi korban mentransfer uang ke rekening adik Terdakwa CHANDRA SIRHADI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Keenam, saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan proyek untuk dikerjakan oleh orang lain termasuk saksi korban karena terdakwa hanya staf biasa.

Menimbang, bahwa dalam pertemuan dengan saksi HENDRA JAYA MAKATI, S.Si., tersebut, terdakwa memperkenalkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Konawe yang mempunyai wewenang untuk membuat kontrak proyek dan Terdakwa juga mengirimkan gambar/model Drainase dan memperlihatkan Rincian Anggaran Belanja (RAB) proyek tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa sudah melakukan serangkaian kebohongan dengan menggerakkan saksi Korban sehingga saksi Korban menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi bulan Maret 2019;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 718301016181534 a.n. NANING RAHAYU;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 745201005099533 an. CHANDRA SIRHADI;
- 1 (satu) lembar rekening koran an. HENDRA JAYA MAKATI.

yang telah disita dari HENDRA JAYA MAKATI, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu HENDRA JAYA MAKATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban HENDRA JAYA MAKATI sejumlah Rp. 63.600.000,- (enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ADHITIA PRAMANA Alias ADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bulan Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 718301016181534 a.n. NANING RAHAYU;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi dengan nomor rekening 745201005099533 an. CHANDRA SIRHADI;
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. HENDRA JAYA MAKATI.

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu HENDRA JAYA MAKATI.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MAARIFA, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

I NYOMAN WIGUNA, SH.,MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 117/Pid.B/2020/PN Kdi